

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 008/IMS-SK/I/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
CV DIAN PERSADA ROTARINDO BUILDING**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV DIAN PERSADA ROTARINDO BUILDING** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan No. 530/066/424.077/2014, tanggal 05 November 2014 yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV DIAN PERSADA ROTARINDO BUILDING**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Januari 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV DIAN PERSADA ROTARINDO BUILDING** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV DIAN PERSADA ROTARINDO BUILDING** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture dari Kayu**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV DIAN PERSADA ROTARINDO BUILDING**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku

- sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **CV DIAN PERSADA ROTARINDO BUILDING** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 Januari 2019
Pengambil Keputusan

A handwritten signature in black ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text 'iMSertifikasi' in a stylized font.

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV DIAN PERSADA ROTARINDO BUILDING

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI . Rp. 500 juta)
7	Jenis Audit	Penilikan ke-3
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor); Jefri Yofika, S Hut
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV DIAN PERSADA ROTARINDO BUILDING (CV DPRB)
- Lokasi : Jl. Bader No 1 RT 09 RW 03 Kel. Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
- Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : No. 18 tanggal 28 Maret 2014 oleh Notaris Titik Sri Octominingsih, S.H. Telah Didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil Panitera/Sekretaris Panitera Muda Hukum Diyanto Wardoyo, S.H dengan no 90/2014 pada tanggal 08 April 2014
- Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Izin Usaha Industri : CV DPRB memiliki IUI Nomor 530/066/424.077/2014 tanggal 5 November 2014 yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan yang berlaku selama perusahaan masih beroperasi
- d. Jenis Produk : Furniture
- e. Jenis kayu yang digunakan : Sengon, Mahoni dan Mindi
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 126.000 pcs per tahun
- g. Penanggungjawab : Drs. H.M. Amin Thohari

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 16 Januari 2019 Kantor CV DPRB, Kab. Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis Tanggal 16-17 Januari 2019 Kantor CV DPRB, Kab. Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 17 Januari 2019 Kantor CV DPRB, Kab. Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 29 Januari 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV. DPRB No. 18 tanggal 28 Maret 2014 oleh Notaris Titik Sri Octominingsih, S.H, Akta tersebut Telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil Panitera/Sekretaris Panitera Muda Hukum Diyanto Wardoyo, S.H dengan no 90/2014 pada tanggal 08 April 2014.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP Nomor : 517/464/424.007/2014 tanggal 5 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan. SIUP tersebut masih berlaku sesuai kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda ten-tang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya a.n CV DPRB dengan No 13.26.3.31.01.339 tanggal 09 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan. TDP tersebut sudah berakhir masa berlakunya. CV DPRB telah memiliki Nomor Induk berusaha (NIB) dengan no 8120110110866 tanggal 6 November 2018 dan telah berlaku efektif. NIB dinyatakan sebagai bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV DPRB dengan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pajak (NPWP)		nomor : 66.871.545.1-624.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-15824KT/WPJ.12/KP.0503/2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-47PKP/WP.J.12/KP.0503/2017. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang ditandatangani oleh Drs. H. Amin Thohari (Direktur) dan telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan No. 227/SPPL/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia IUI CV DPRB Nomor : 530/066/424.077/2014 tanggal 5 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV DPRB merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV DPRB tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV DPRB tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir dan tidak ada impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV DPRB bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV DPRB bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018), CV DPRB menerima bahan baku kayu gergajian dan Medium Density Board (MDF) yang dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Faktur penjualan MDF dan Kwitansi pembayaran Kayu Gergajian. Bahan baku tersebut diperoleh dari beberapa pemasok seperti CV Unas Bumi Jaya, PT Palunesia makmur, CV Fang Yang wood, PT Daya sakti usaha mandiri dan PT Mitra Jaya Raya
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	CV DPRB tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018), CV DPRB telah melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian dan MDF sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali penerimaan.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) CV DPRB telah menerima 15 (lima belas) Nota Angkutan kayu gergajian dan 24 (dua puluh empat) Surat jalan MDF. Penerimaan tersebut telah sesuai dengan LMHHOK barang pada periode yang sama. Periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) CV DPRB tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	CV DPRB tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV DPRB tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan	Memenuhi	CV DPRB memperoleh bahan baku kayu gergajian dari beberapa pemasok yang sudah Ber-SLK

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		diantaranya, CV Unas Bumi Jaya dengan S-LK No 060.SVLK.010-IDN.12.14 berlaku s.d 29 Desember 2020, CV Fang Yang Wood dengan S-LK No IMS-SLK-221 berlaku s.d 21 November 2022 dan CV Cahaya Sejati Gemilang dengan S-LK No VLK00671 berlaku s.d 31 Agustus 2021. Pemasok yang lain masih menggunakan DKP dalam hal ini dibuktikan dengan Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP. CV DPRB memiliki Prosedur pemeriksaan DKP yang sesuai dengan Lampiran 3.10 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 dan Personel yang ditunjuk untuk memeriksa DKP an Nastain berdasarkan surat penunjukkan No 02/DPRB/SP DKP/V/2017 yang ditandatangani oleh Direktur CV DPRB tanggal 21 Mei 2017. CV DPRB juga telah membuat laporan hasil pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP yang termuat pada Form Pengecekan DKP
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	CV DPRB menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV DPRB merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV DPRB tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV DPRB tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV DPRB tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV DPRB tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV DPRB tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV DPRB tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV DPRB tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan	NA	CV DPRB tidak melakukan impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu impor		kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	CV DPRB memiliki Tally Sheet penggunaan bahan baku berupa Cutting list yang menginformasikan nama komponen, bahan, ukuran bahan (P,L,T), jumlah bahan. Tally Sheet tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Realisasi Produksi CV DPRB periode Januari s.d Desember 2018 memiliki rata-rata rendemen 80,86%. Kronologis proses produksi dilapangan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Pemanfaatan bahan baku MDF lebih banyak dibandingkan dengan kayu gergajian dan tidak banyak bahan MDF yang terbuang dikarenakan MDF yang digunakan sesuai dengan Ukuran produk yang akan diproduksi serta mudah pengerjaannya
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas izin CV DPRB sebesar 126.000 Pcs produk Furniture dari kayu. Pada periode 2018 (Januari s.d Desember 2018) tercatat produksi sebesar 4,31% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Furniture dari Kayu.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV DPRB tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan mutasi kayu CV DPRB periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (rekapitulasi penerimaan bahan baku, Dokumen Angkutan, rekapitulasi local, ekspor dan laporan produksi) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV DPRB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV DPRB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV DPRB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV DPRB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV DPRB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal CV DPRB telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. Terbukti periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) tercatat CV DPRB telah menerbitkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) surat jalan .
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Furniture yang diekspor tidak melebihi produksinya dan dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. CV DPRB tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) ekspor CV DPRB dilengkapi dengan PEB sebanyak 7 (tujuh) dokumen. Informasi tercantum dalam dokumen PEB seperti negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS, Consignee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading B/L dan Dokumen Vlegal</i>) pada
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2017 s.d September 2018), diketahui bahwa CV DPRB menerbitkan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 7 (tujuh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> CV DPRB sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018), diketahui bahwa CV DPRB memiliki dokumen Commercial Invoice sebanyak 7 (tujuh) dokumen dengan Total nilai USD\$ 77422. Informasi yang tercantum dalam dokumen Commercial Invoice CV DPRB sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018), diketahui bahwa CV DPRB memiliki dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak 7 (tujuh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading (B/L) CV DPRB sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018), ekspor produk CV DPRB dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 7 (tujuh) dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.</p> <p>Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh Stuffing dilakukan di lokasi pabrik CV DPRB yang beralamat di Jl Bader No 01 Kalirejo Bangil Kab Pasuruan ,Prov. Jawa Timur.</p>
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 Jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 bahwa Produk yang di ekspor oleh CV DPRB dengan dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.10/2017 tanggal 10 Februari 2017 bahwa untuk pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak dikenakan Bea Keluar.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV DPRB tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu Sengon (<i>Albizia falcataria</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) (<i>Appendices I,II Valid from October 2017</i>) dan SE No S.427/IV/KKH-4/2007 tanggal 22 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Direktorat Konservasi Keaneekaragaman Hayati
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV DPRB telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kardus kemasan produk sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo Indonesian Legal Wood dengan nomor 105-LVLK-019-IDN
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	CV DPRB memiliki SOP K3 yang ditandatangani oleh Drs. H. Amin Tohari selaku Direktur CV. DPRB pada tanggal 31 Desember 2018. Dalam implementasi K3, CV Dian Persada Rotarindo Building telah menunjuk penanggung jawab K3 an Mochamad Imron, SE berdasarkan surat penunjukkan No 01/DPRB/K3/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV DPRB dan berfungsi baik. Peralatan tersebut di antaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K beserta isinya dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV DPRB memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018). Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berupa surat pernyataan Berserikat yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Amin Thohari selaku Direktur CV DPRB tertanggal 31 Desember 2018. Hasil wawancara



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan Silvi Kamaliyah (Admin) mengatakan bahwa manajemen CV DPRB memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan CV DPRB < 10 orang, oleh sebab itu tidak diwajibkan membuat peraturan perusahaan atau KKB.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV DPRB tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda CV DPRB tercatat atas nama Firdatul Romadhoni dengan umur 19 tahun yang lahir tanggal lahir 15-12-1999. Hasil wawancara dengan karyawan tersebut menyatakan awal masuk kerja pada bulan April 2018 dan usia pada awal masuk kerja 18 tahun 4 bulan. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.